

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 70 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- bahwa untuk membantu Menteri Urusan Bank Sentral dalam menjelenggarakan tugasnja, dengan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1965 telah ditunjuk beberapa pejabat Bank Indonesia sebagai Pembantu-pembantu Menteri Urusan Bank Sentral disamping pekerdjaannja masing-masing sebagai Direktur Bank Indonesia;
 - bahwa berhubung dengan pengangkatan Saudara-Saudara R.M. Soeprastowo Kertopati dan Sulaksana Suparto, S.H. sebagai Direktur-Direktur Bank Indonesia perlu dilakukan pengangkatan para jang bersangkutan sebagai pembantu-pembantu Menteri Urusan Bank Sentral;

- Mengingat :**
- Keputusan Presiden No. 34 tahun 1965;
 - Keputusan Presiden No. 323 tahun 1964;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini, mengangkat sebagai Pembantu-pembantu Menteri Urusan Bank Sentral Saudara-Saudara
- R.M. Soeprastowo Kertopati, Direktur Bank Indonesia
 - Sulaksana Suparto, S.H., Direktur Bank Indonesia disamping pekerdjaannja sekarang.
- KEDUA :** Tugas dari para Pembantu Menteri tersebut pada Diktum PERTAMA diatur/ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral;
- KETIGA :** Surat Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.
- SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
- Para Wakil Perdana Menteri,
 - Menteri Koordinator Keuangan,
 - Menteri Urusan Bank Sentral,
 - Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 - Menteri Urusan Anggaran Negara.
- PETIKAN** Surat Keputusan ini dikirimkan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN.